

Ketentuan-ketentuan berikut ini mengubah dan/atau melengkapi Dokumen Hubungan, yang akan berlaku khusus untuk penyediaan Layanan oleh Bank kepada Nasabah di Indonesia ("Ketentuan Negara Indonesia").

## 1 Bahasa

Dokumen Hubungan dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dan kedua versi berlaku sebagai dokumen otentik, dan dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris, versi Bahasa Indonesia akan berlaku dan teks terkait dalam versi Bahasa Inggris akan dianggap diubah agar sesuai dan konsisten dengan versi Bahasa Indonesia terkait.

## 2 Perubahan dan Pengakhiran

2.1 Periode untuk Bank memberitahukan Nasabah mengenai setiap perubahan atau pengakhiran atas ketentuan-ketentuan yang mengatur Layanan tunduk pada persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Tanpa mengurangi ketentuan dalam Klausul 13.1 dan 13.2 Perjanjian Induk Layanan, Bank dapat melakukan perubahan atas Dokumen Hubungan dengan mengirim pemberitahuan kepada Nasabah dengan cara (i) mengumumkan perubahan tersebut di suatu cabang Bank di Indonesia, (ii) mengumumkan perubahan tersebut pada situs web Bank, di media massa atau setiap media di Indonesia, atau (iii) dengan cara lain yang dianggap sesuai oleh Bank.

2.3 Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengesampingkan bagian dari Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang apabila diberlakukan mengharuskan Para Pihak untuk memperoleh putusan pengadilan untuk dapat mengakhiri Dokumen Hubungan dan oleh karenanya Para Pihak dapat mengakhiri Dokumen Hubungan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Hubungan.

## 3 Pengoperasian Rekening

3.1 Nasabah mengakui antara lain hal-hal sebagai berikut berdasarkan peraturan dan surat edaran Bank Indonesia yang berlaku:

(a) Nasabah bertanggung jawab atas penarikan setiap cek/bilyet giro dan atas blanko cek/bilyet giro yang disediakan oleh Bank. Nasabah tidak dapat menarik cek/bilyet giro tanpa dana yang cukup di rekening bank dalam keadaan apa pun;

(b) Nasabah sepakat bahwa apabila:

(i) Nasabah masuk atau menjadi masuk dalam Daftar Hitam Nasional yang dikelola oleh Bank Indonesia karena alasan apa pun; atau

(ii) Nasabah menarik cek/bilyet giro tanpa dana yang mencukupi selama berada dalam Daftar Hitam Nasional;

maka Nasabah tidak berhak menggunakan cek/bilyet giro dan Bank berhak untuk mengakhiri cek/bilyet giro maupun menutup

setiap Rekening Nasabah. Nasabah lebih lanjut mengakui bahwa pada saat penutupan Rekening Nasabah, Bank wajib mematuhi persyaratan dalam peraturan yang berlaku. Untuk tujuan ini, setiap dana dalam Rekening akan digunakan untuk membayar jumlah yang terutang dari cek/bilyet giro yang telah diterbitkan dan sisa dana (jika ada) dapat ditransfer ke rekening lain milik Nasabah sebagaimana ditentukan oleh Bank;

(c) Bank tidak bertanggung jawab atas setiap Kerugian yang ditanggung oleh Nasabah akibat penolakan cek/bilyet giro tanpa dana yang cukup oleh pihak ketiga dengan ketentuan bahwa Bank melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Dokumen Hubungan dan dengan mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia; dan

(d) Sehubungan dengan Rekening bersama, semua pemilik Rekening bersama wajib memberikan pernyataan tertulis untuk menentukan pemilik Rekening bersama yang berhak untuk menandatangani cek/bilyet giro. Wewenang untuk menandatangani cek/bilyet giro dapat diberikan kepada satu atau lebih Nasabah yang menjadi pihak dalam Rekening bersama.

3.2 Nasabah sepakat bahwa Bank tidak bertanggung jawab kepada Nasabah atau pihak lain atas setiap kerugian, kehilangan, biaya atau pengeluaran yang timbul dari atau sehubungan dengan tidak tersedianya dana yang akan dikreditkan ke Rekening akibat pembatasan terhadap konversi mata uang atau transfer atau pembatasan valuta asing lainnya.

3.3 Dalam hal suatu Rekening ditutup dan setelah itu masih terdapat sisa saldo di Rekening tersebut, Nasabah tetap berhak atas jumlah saldo tersebut dan Bank akan mengalihkan jumlah tersebut ke Rekening lain milik Nasabah yang ditatausahakan pada Bank atau, apabila tidak terdapat Rekening lain tersebut, ke suatu Rekening tunda. Bank berwenang untuk memotong dari jumlah tersebut setiap biaya dan tarif yang berlaku untuk penutupan Rekening dan semua jumlah lain yang terutang oleh Nasabah kepada Bank. Sepanjang tidak dipersyaratkan lain oleh Bank, penarikan saldo yang telah dikreditkan ke rekening tunda hanya dapat dilakukan melalui jalur tertentu dan dengan metode yang dipersyaratkan oleh Bank serta dapat tunduk pada pembatasan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Bank yang berlaku, termasuk yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana. Nasabah sepakat bahwa sisa saldo di rekening tunda tidak memberikan bunga dan Bank berwenang untuk memotong dari jumlah tersebut setiap biaya administrasi dan lainnya yang berlaku setiap saat hingga jumlah tersebut ditarik sepenuhnya oleh Nasabah.

## 4 Tarif Rekening Bisnis

Tarif, ongkos dan biaya standar Bank tersedia di setiap cabang Bank di Indonesia atau di situs web Bank di [www.hsbc.co.id](http://www.hsbc.co.id).

# Ketentuan Negara Indonesia

## 5 Surat Kuasa

Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk (i) melakukan perjumpaan atas setiap Rekening sesuai dengan Klausul 8 Perjanjian Induk Layanan; dan (ii) mendebit imbalan, biaya, ongkos, bunga dan pengeluaran dari Rekening sesuai dengan Klausul 12.2 Perjanjian Induk Layanan.

## 6 Pengungkapan dan Penerimaan Risiko

6.1 Nasabah mengakui dan menyetujui bahwa pemenuhan syarat suatu simpanan untuk dilindungi oleh program penjaminan simpanan ("Program") yang dikelola oleh Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS") bergantung pada jumlah maksimum simpanan yang dijamin (sebagaimana ditentukan dari waktu ke waktu oleh pemerintah Indonesia) dan pada suku bunga yang berlaku efektif atas simpanan tersebut.

6.2 Nasabah selanjutnya mengakui dan menyetujui bahwa jika, pada setiap saat (pada saat penempatan dana atau pada setiap tanggal penetapan ulang suku bunga), suku bunga yang berlaku efektif atas suatu simpanan melebihi suku bunga maksimum yang dianggap wajar dari waktu ke waktu oleh LPS untuk tujuan Program ("Suku Bunga Maksimum"), maka simpanan tersebut tidak memenuhi syarat untuk dilindungi oleh Program dan jika suku bunga efektif pada setiap saat bernilai setara dengan atau kurang dari Suku Bunga Maksimum yang berlaku, maka Simpanan memenuhi syarat untuk dilindungi oleh Program.

6.3 Dokumen Hubungan memenuhi persyaratan dalam peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan peraturan pelaksanaannya. PT Bank HSBC Indonesia adalah lembaga perbankan yang terdaftar secara sah pada dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. Nasabah memahami bahwa setiap pertanyaan, masukan atau pengaduan dari Nasabah sehubungan dengan layanan Bank dapat dikirim kepada Bank melalui kontak berikut ini:

*Corporate Contact Centre*  
Telepon: 1500237/(62-21) 25514777  
E-mail: [businessbanking@hsbc.co.id](mailto:businessbanking@hsbc.co.id)

dan akan ditindaklanjuti oleh Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disclaimer:  
PT Bank HSBC Indonesia telah mendapatkan ijin usaha dari, terdaftar pada dan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. PT Bank HSBC Indonesia merupakan peserta penjaminan LPS.